

ABSTRAK

Transaksi Repurchase Agreement atau yang lebih dikenal dengan sebutan REPO, merupakan salah satu bentuk investasi baru di Indonesia. Hal ini karena regulasi peraturan REPO baru diterbitkan OJK melalui POJK No 9/POJK.4/2015 Tentang pedoman transaksi REPO. Kemudian untuk menyempurnakan transaksi tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran OJK No 33/SEOJK.4/2015 tentang GMRA Indonesia sebagai standarisasi pedoman transaksi REPO dalam hal ini juga menjadi acuan dalam pembuatan kontrak baku REPO. Namun, dalam perkembangannya masih ada pro kontra dalam pelaksanaan antara POJK 2015 dan GMRA Indonesia. Ini dapat dilihat dari bentuk risiko dan perlindungan hukum yang belum optimal, terutama keterjaminan kepentingan investor pengguna REPO (Penjual dan Pembeli) serta risiko transaksi. Untuk itu perlu menemukan bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan GMRA Indonesia terkait standarisasi pedoman transaksi REPO, apakah transaksi REPO selama ini telah memenuhi standar baku yang telah ditetapkan GMRA Indonesia atau tidak. Jenis penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* yaitu peneliti menelaah bahan hukum primer, sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual sebagai metode utama. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat sebagai investor pengguna REPO mengenai risiko dan perlindungan hukum apa saja yang akan mereka dapatkan ketika melaksanakan transaksi REPO melalui analisa dan penjabaran lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Repurchase, Agreement, Instrumen, Saham, Obligasi*

ABSTRACT

Repurchase Agreement transactions, better known as REPO, are one form of new investment in Indonesia. This is because the new REPO regulation is issued by OJK through POJK No. 9 / POJK.4 / 2015 concerning REPO transaction guidelines. Then to perfect the transaction, a Circular Letter of OJK No. 33 / SEOJK.4 / 2015 concerning GMRA Indonesia was issued as a standardization of the REPO transaction guidelines in this case also became a reference in making REPO standard contracts. However, in its development there are still pros and cons in the implementation between POJK 2015 and GMRA Indonesia. This can be seen from the forms of risk and legal protection that have not been optimal, especially the guarantee of the interests of investors using REPO (Sellers and Buyers) and transaction risks. For this reason, it is necessary to find a form of legal protection offered by GMRA Indonesia related to the standardization of the REPO transaction guidelines, whether or not the REPO transactions have met the standard set by GMRA Indonesia or not. This type of research is normative juridical, namely researchers examine primary legal material, secondary to answer the problems that are the focus of research. The approach method used is the Statute Approach, and conceptual as the main method. The results of this study will be able to provide insight and knowledge for the community as REPO user investors regarding the risks and legal protection they will get when implementing REPO transactions through further analysis and translation in this study.

Keywords :*Repurchase, Agreement, Instrument, Stock, Obligation*